



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 25-K / PM. I-05 / AD / V / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Suseno
Pangkat / NRP : Kopka/614975
J a b a t a n : Ta Kimarem 121/Abw
K e s a t u a n : Korem 121/Abw
Tempat/Tanggal lahir : Wonosobo, 3 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Korem 121/Abw Kab. Sintang Prov Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-04/A-04/DENPOM XII/1 STG/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/05/IV/2015 tanggal 17 April 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/ K /IV/ 2015 tanggal 23 April 2015.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/25/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.
b. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Hari Sidang Nomor: Tap/50/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 mei 2015.

4. Tembusan surat panggilan dari Oditurat Militer I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat jawaban dari Danrem 121/ Abw tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/ K /IV/ 2015 tanggal 23 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Kopka Sigit Suseno NRP 614975 jabatan Ta Kimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan April 2010 sampai dengan bulan Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 5 April 2010 sampai dengan Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 23 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2010 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di Korem 121/Abw, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kimarem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 614975.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 April 2010 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa banyak mempunyai hutang uang dan barang kepada masyarakat sipil, dan belum dapat mengembalikan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 23 April 2015 atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun, 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Stg tanggal 23 Februari 2015.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan adanya Laporan Polisi tertanggal 28 Januari 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopka Sigit Suseno NRP 614975 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-01/A-01/DENPOM XII/1 STG/XII/2015 tanggal 27 Februari 2015 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : Witono
Pangkat, NRP : Serma NRP 3910270590570
J a b a t a n : Batipersrem 121/Abw
K e s a t u a n : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 25 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. MT. Haryono KM 4 Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 April 2010, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di Pontianak, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1Sintang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2
Nama lengkap : Juandi
Pangkat, NRP : Pelda NRP 531928
J a b a t a n : Bati Tuud Koramil 1206/Sry
K e s a t u a n : Kodim 1202/Skw
Tempat, tanggal lahir : Tasik Malaya, (Bandung), 18 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Bina Lestari Rt. 04 Kel. Sei Rengas,
Kec. Kakap, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalbar

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 pada saat berdinas di Makorem 121/Abw Pontianak dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, namun pada bulan mei 2010 Terdakwa dinyatakan disersi sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Saksi – 3
Nama lengkap : Ahmad Yani
Pangkat, NRP : Kapten Arh NRP 627480
J a b a t a n : Dankimarem 121/Abw
K e s a t u a n : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 3 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw, Kab. Sintang,
Prov. Kalbar.

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2003 pada saat menjadi organik Korem 121/Abw Pontianak dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 April 2010 pada saat Bintara piket Korem 121/Abw melakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena banyak hutang uang dan barang dengan orang-orang sipil dan tidak bisa membayarnya.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan, dengan cara menghubungi istri Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar wilayah Pontianak serta mendatangi kawan-kawan terdekatnya, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1Sintang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Kopka Sigit Suseno NRP 614975 jabatan Ta Kimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan April 2010 sampai dengan bulan Januari 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Kimarem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 614975.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 April 2010 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa banyak mempunyai hutang uang dan barang kepada orang lain dan Terdakwa belum dapat mengembalikan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang tanggal 28 Januari 2015 atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 April 2010 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw. Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK) sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan oleh Otmil I-05 Pontianak kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 23 April 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi Satuan maupun rekan baik melalui surat maupaun telepon serta tidak membawa barang inventaris atau satuan.

d. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa banyak mempunyai hutang uang dan barang kepada orang lain dan Terdakwa belum dapat mengembalikannya.

e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa telah mengetahui di kesatuannya ada prosedur perijinan karena sejak awal telah diketahui ketika masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI, selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut di langgar, namun Terdakwa melanggar ketentuan perijinan meninggalkan kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain serta baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

b. Bahwa benar selama waktu 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa banyak mempunyai hutang uang dan barang kepada orang lain dan Terdakwa belum dapat mengembalikannya.
2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan sikap Terdakwa tidak disiplin dalam berdinis sehingga mengabaikan kepentingan dinasnya, dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terabaikannya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya, serta berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya khususnya di Kesatuan Korem 121/Abw.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan sampai persidangan ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya berarti Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin sebagaimana seharusnya dimiliki oleh prajurit TNI yang baik dan Terdakwa tidak lagi memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Kopka Sigit Suseno NRP 614975 jabatan Ta Kimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan April 2010 sampai dengan bulan Januari 2015

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan karena semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;
 2. Pasal 26 KUHPM ;
 3. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sigit Suseno pangkat Kopka NRP 614975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Kopka Sigit Suseno NRP 614975 jabatan Ta Kimarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw bulan April 2010 sampai dengan bulan Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini diumumkan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono S.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H, Mayor CHK NRP 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor: 25-K/PM.I-05/AD/V/2015